



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang diajukan oleh :

EEEE, tahun 55, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani , tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.01, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

SSSS, tahun 50, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani , tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.01, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Pemohon I bersama Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 124/Pdt.P/2019/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 1984, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 184/96/V/84 tanggal 28 Mei 1984;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan,

Halaman 1 dari 9 : Penetapan nomor: 124/Pdt.P/2019/PA.Tbn



tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. DDD umur 32 tahun 2. TRTT umur 30 tahun 3. TTT umur 24 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 184/96/V/84 tanggal 28 Mei 1984, tertulis **Nama Pemohon I GFGG tanggal lahir (umur) 22th tempat lahir Leran Wetan dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 17th tempat lahir Leran Wetan**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), dan pada dokumen anak Para Pemohon yaitu Ijazah, dan akta Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I EEEE tempat tanggal lahir, Tuban, 30 Juni 1963** dan Pada Dokumen Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), **Pemohon II tempat tanggal lahir, Tuban 02 Februari 1968**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I GFGG tanggal lahir (umur) 22th tempat lahir Leran Wetan dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 17 th tempat lahir Leran Wetan**, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I EEEE tempat tanggal lahir, Tuban, 30 Juni 1963 dan Pemohon II tempat tanggal lahir, Tuban 02 Februari 1968**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 9 : Penetapan nomor: 124/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Para Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pecah Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I GFGG tanggal lahir (umur) 22th tempat lahir Leran Wetan dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 17 th tempat lahir Leran Wetan** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 184/96/V/84 tanggal 28 Mei 1984, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I EEEE tempat tanggal lahir, Tuban, 30 Juni 1963 dan Pemohon II tempat tanggal lahir, Tuban 02 Februari 1968;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan



surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus pemecahan Kartu Keluarga anak para Pemohon , para Pemohon menemui kendala karena adanya perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II antara yang ada di KTP,Akta Nikah, dan KK, sehingga membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban untuk memudahkan urusan tersebut ;

Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah **Nama Pemohon I GFGG tanggal lahir (umur) 22th tempat lahir Leran Wetan dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 17 th tempat lahir Leran Wetan** mohon diubah menjadi **Nama Pemohon I EEEE tempat tanggal lahir, Tuban, 30 Juni 1963 dan Pemohon II tempat tanggal lahir, Tuban 02 Februari 1968;**

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3523183006630005, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 352318420268002, tanggal 08 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/96/V/84, tanggal 28 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga Pemohon I Nomor : 3523181303084990, tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto



copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

5. Foto copy Akta Kelahiran a/n. Anak para pemohon Nomor: 09330/DK/2006, tertanggal 22 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);

6. Foto copy Ijazah SMA a/n. anak para Pemohon, tertanggal 07 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

7. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Pemohon I, Nomor:470/04/414.418.07/2018, tertanggal 24 Januari 2019, yang diketahui oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

8. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Pemohon II, Nomor:470/05/414.418.07/2018, tertanggal 24 Januari 2019, yang diketahui oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.8);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus pemecahan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, Termasuk Paspor dan, sehingga Para



Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I GFEGG tempat tanggal lahir XXX, 22 th dan tempat tanggal lahir pemohon II XXX, 17 th padahal yang benar adalah nama Pemohon I; EEEE tempat tanggal lahir Tuban, 30 Juni 1963 dan tempat tanggal lahir Pemohon II Tuban, 02 Februari 1968;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P. 3 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Mei 1984 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 184/96/V/84, tanggal 28 Mei 1984;

Menimbang, bahwa perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1,P.4,P.5 dan P.6 dan P.7 dapat ditemukan fakta bahwa Nama pemohon I yang benar adalah EEEE, tempat dan tanggal lahir Tuban, 30 Juni 1963 dan tempat tanggal lahir Pemohon II Tuban, 02 Februari 1968;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa nama serta tempat dan tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertera dalam bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6, P.7 dan P.8 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih Nama , tempat dan tanggal lahir memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus pemecahan Kartu Keluarga, oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama serta tempat dan tanggal lahir di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :184/96/V/84, tanggal 28 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban adalah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku , oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I GFGG tanggal lahir (umur) 22th tempat lahir Leran Wetan dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 17 th tempat lahir Leran Wetan** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 184/96/V/84 tanggal 28 Mei 1984, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I EEEE tempat tanggal lahir, Tuban, 30 Juni 1963 dan Pemohon II tempat tanggal lahir, Tuban 02 Februari 1968;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 9 : Penetapan nomor: 124/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palang, Kabupaten Tuban.;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR., serta Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota , dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR.

Drs.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota II

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 : Penetapan nomor: 124/Pdt.P/2019/PA.Tbn



IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	